



**PENETAPAN**

No. 78/Pdt.P/2021/ PN.Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang kelas IA yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon;

**CHATARINA NENO-PAH**

Perempuan, Lahir di Kupang pada tanggal 18 Januari 1967, Agama Kristen Protestan, Alamat Sikumana RT.014, RW.006, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi NTT, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 78/Pdt.P/2021/PN.Kpng tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 78/Pdt.P/2021/PN.Kpng tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya tertanggal 28 September 2021 yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 September 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Perkara Nomor: 78/Pdt.P/2021/PN.Kpng mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah kakak kandung dari ERNA SIKI-PAH menikah dengan OKTOVIANUS Z. SIKI yang saat ini bertempat tinggal di Baun RT009/RW004, Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang

*halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2021/PN.Kpng.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keponakan dari pemohon tersebut di atas yang bernama DEFRIT KELVIN SIKI, lahir di Bekasi, 12 Desember 2002 sekarang tinggal dengan pemohon di Kupang dan saat ini pemohon bertindak sebagai wali bagi anak tersebut
3. Bahwa saat ini Keponakan dari tante Pemohon tersebut di atas yang bernama DEFRIT KELVIN SIKI yang berkehendak mengikuti seleksi calon Tamtama TNI Angkatan Darat (CATAM AD) di Kupang
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu ditunjuk wali bagi DEFRIT KELVIN SIKI sebagai syarat untuk mengikuti seleksi calon Tamtama TNI Angkatan Darat (CATAM AD) di Kupang serta menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran seleksi tersebut
5. Bahwa untuk menjadi wali atas DEFRIT KELVIN SIKI diperlukan adanya satu penetapan dari pengadilan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang, untuk berkenan menerima, memeriksa serta memberikan putusan/penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan dan menunjukan Pemohon sebagai wali bagi DEFRIT KELVIN SIKI lahir di Bekasi, 12 Desember 2002, serta berhak menandatangani semua surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan seleksi calon Tamtama TNI Angkatan Darat (CATAN AD)
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopy bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Chatarina Neno - Pah, Tanggal 17 Mei 2012, Selanjutnya diberi tanda **P-1** ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Defrit Kelvin Siki, Tanggal 15 September 2021, Selanjutnya diberi tanda **P-2** ;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Tanggal 16 September 2021, an. Kepala Keluarga Yohan Neno, Selanjutnya diberi tanda **P-3**;

halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No. 78/Pdt.P/2021/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 16/1990, Tanggal 13 Oktober 1990, antara Yohan Neno dengan Chatrina Peh, Selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5371-LT-31082021-0009, Tanggal 2 September 2021, an DEFRIT KELVIN SIKI, Selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **BECEBA SIKI**, telah disumpah menurut Agama Kristen Protestan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan wali;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali bagi Ponakannya yang bernama DEFRIT KELVIN SIKI Lahir di Bekasi pada tanggal 12 Desember 2002;
  - Bahwa saksi tahu Orang tua dari anak yang bernama DEFRIT KELVIN SIKI adalah Ayah OKTOVIANUS Z. SIKI dan Ibu ERNA SIKI-PAH;
  - Bahwa saksi tahu orang tua dari anak tersebut bertempat tinggal RT. 009 RW.004 Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan suaminya yang bernama OKTOVIANUS Z. SIKI mempunyai 3 orang anak yang bernama RYON ALFRIDO NENO umur 18 tahun, LODIA MONICA NENO, 11 tahun, dan EXEL JOHN NENO , Umur 2 tahun;
  - Bahwa setahu saksi suami dari pemohon berada di Kupang;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon tersebut ingin ditetapkan sebagai wali bagi Ponakannya karena ponakannya yang bernama DEFRIT KELVIN SIKI sebagai syarat untuk mengikuti Pendaftaran Calon Tantama TNI AD di wilayah Kupang dan saratnya bagi Peserta yang orang tuanya bertempat tinggal jauh harus mendapat Penetapan wali dari Pengadilan ;
  - Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga tidak ada yg kebereatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi DEFRIT KELVIN SIKI;
2. Saksi **ANDERIAS JAKOB OKTOVIANUS**, telah disumpah menurut Agama Kristen Protestan menerangkan sebagai berikut :

*halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No. 78/Pdt.P/2021/PN.Kpg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan wali;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali bagi Ponakannya yang bernama DEFRIT KELVIN SIKI Lahir di Bekasi pada tanggal 12 Desember 2002;
- Bahwa saksi tahu Orang tua dari anak yang bernama DEFRIT KELVIN SIKI adalah Ayah OKTOVIANUS Z. SIKI dan Ibu ERNA SIKI-PAH;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari anak tersebut bertempat tinggal RT. 009 RW.004 Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suaminya yang bernama OKTOVIANUS Z. SIKI mempunyai 3 orang anak yang bernama RYON ALFRIDO NENO umur 18 tahun, LODIA MONICA NENO, 11 tahun, dan EXEL JOHN NENO , Umur 2 tahun ;
- Bahwa setahu saksi suami dari pemohon berada di Kupang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tersebut ingin ditetapkan sebagai wali bagi Ponakannya karena ponakannya yang bernama DEFRIT KELVIN SIKI sebagai syarat untuk mengikuti Pendaftaran Calon Tantama TNI AD di wilayah Kupang dan saratnya bagi Peserta yang orang tuanya bertempat tinggal jauh harus mendapat Penetapan wali dari Pengadilan ;
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga tidak ada yg keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi DEFRIT KELVIN SIKI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi Penetapan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

*halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No. 78/Pdt.P/2021/PN.Kpg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu Permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah/ Janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat mulai P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali bagi Ponakannya yang bernama DEFTRIT KELVIN SIKI Lahir di Bekasi pada tanggal 12 Desember 2002;
- Bahwa benar Orang tua dari anak yang bernama DEFTRIT KELVIN SIKI adalah Ayah OKTOVIANUS Z. SIKI dan Ibu ERNA SIKI-PAH;
- Bahwa benar orang tua dari anak tersebut bertempat tinggal RT. 009 RW.004 Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar Pemohon dan suaminya yang bernama OKTOVIANUS Z. SIKI mempunyai 3 orang anak yang bernama RYON ALFRIDO NENO umur 18 tahun, LODIA MONICA NENO, 11 tahun, dan EXEL JOHN NENO , Umur 2 tahun ;
- Bahwa benar suami dari pemohon berada di Kupang;
- Bahwa benar Pemohon tersebut ingin ditetapkan sebagai wali bagi Ponakannya karena ponakannya yang bernama DEFTRIT KELVIN SIKI sebagai syarat untuk mengikuti Pendaftaran Calon Tantama TNI AD di

*halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No. 78/Pdt.P/2021/PN.Kpg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kupang dan saratnya bagi Peserta yang orang tuanya bertempat tinggal jauh harus mendapat Penetapan wali dari Pengadilan ;

- Bahwa benar dari pihak keluarga tidak ada yg keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi DEFRIT KELVIN SIKI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon sebagaimana didalam petitem poin 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 sampai P-5 yang diajukan oleh pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi BECEBA SIKI dan saksi ANDERIAS JAKOB OKTOVIANUS yang menjadi pokok permohonan ini agar Pemohon mendapatkan penetapan sebagai wali bagi keponakannya yang bernama DEFRIT KELVIN SIKI untuk mengikuti seleksi calon Bintara TNI-AD, bagi calon yang orang tuanya jauh harus ada wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan seleksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-4 dan keterangan saksi BECEBA SIKI dan saksi ANDERIAS JAKOB OKTOVIANUS yang memberikan keterangannya di bawah sumpah / janji, diperoleh fakta hukum bahwa benar anak tersebut DEFRIT KELVIN SIKI adalah keponakan dari Pemohon, Lahir di bekasi pada tanggal 12 Desember 2002 yang saat ini tinggal bersama dengan Pemohon dan yang menjadi alasan pokok Pemohon menjadi wali guna melengkapi persyaratan keponakan pemohon yang bernama DEFRIT KELVIN SIKI untuk mengikuti Pendaftaran Calon Tantama TNI Angkatan Darat (CATAM AD) di wilayah Kupang dan syarat bagi Peserta yang orang tuanya bertempat tinggal jauh harus mendapat Penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan persesuaian alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan pemohon adalah sah sehingga hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana petitem poin 2;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan didalam amar penetapan ini, maka oleh karenanya permohonan pemohon sebagaimana petitem poin 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem poin 2 dan poin 3 dikabulkan maka Petitem poin 1 permohonan pemohon haruslah juga dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) Jo. Reglement of de Rechtsvordering (Rv), Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009,

*halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No. 78/Pdt.P/2021/PN.Kpg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon CATHERINA NENO-PAH sebagai wali bagi DEFRIIT KELVIN SIKI Lahir di Bekasi pada tanggal 12 Desember 2002 untuk melengkapi persyaratan seleksi Calon Tamtama TNI Angkatan Darat ( CATAN AD );
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat adanya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110,000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari ini **Senin**, Tanggal **18 Oktober 2021**, oleh kami **I PUTU PANDAN SAKTI, S.H, M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas TIA sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **ALFRED DIMUPORO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA serta di hadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

ALFRED DIMUPORO

I PUTU PANDAN SAKTI, S.H, M.H

### Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp. 30.000 ,-
2. ATK	: Rp. 50.000 ,-
3. PNBP panggil	: Rp. 10.000 ,-
4. Materai	: Rp. 10.000 ,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp. 110,000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).

halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No. 78/Pdt.P/2021/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)